



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 138 / 92 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT
DAN MASALAH SOSIAL KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu membentuk Tim Pembinaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Masalah Sosial Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

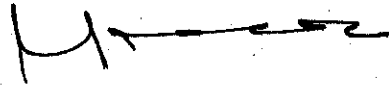
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Masalah Sosial Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban, dan masalah sosial di wilayah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa se Kecamatan Grogol dalam rangka mempersatukan pandangan guna mewujudkan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang mantap, tenteram dan aman;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan keamanan, ketertiban masyarakat dan masalah sosial di wilayah kecamatan kepada Bupati; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA A

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 138 / 92 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

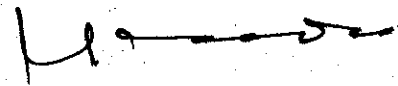
**SUSUNAN TIM PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT
 DAN MASALAH SOSIAL KECAMATAN GROGOL
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Grogol	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Komandan Komando Rayon Militer Grogol	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Kepolisian Sektor Grogol	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Kecamatan Grogol	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Grogol	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

10	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA